

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan dalam negeri yang menjadi sumber pembiayaan terbesar bagi negara dalam menjalankan pemerintahan untuk kesejahteraan rakyat banyak. Dalam kondisi ini, Direktorat Jendral Pajak melakukan berbagai upaya agar mendapatkan cara yang tepat dan efektif yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara setiap tahunnya. Agar dapat memenuhi kewajiban perpajakan dengan baik dan efektif, wajib pajak harus memiliki sikap patuh yang baik. Kepatuhan dalam perpajakan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk dapat mengoptimalkan penerimaan pajak bagi kepentingan negara dan rakyat. Hal ini disebabkan karena pemerintah Indonesia saat ini telah menggunakan *self assessment system*.

Pohan (2017), menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan hal penting untuk disadari oleh wajib pajak agar mau dan dengan sukarela untuk mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku sehingga tiap tahunnya target penerimaan pajak dan juga rasio kepatuhan wajib pajak dapat meningkat dan lebih baik dari tahun sebelumnya. Pada umumnya terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi antara lain yaitu pemeriksaan pajak, sanksi administrasi dan surat tagihan pajak.

Pemeriksaan merupakan media penegakan hukum bagi wajib pajak yang lalai dan pendorong kepatuhan wajib pajak. Selain daripada itu, tindakan pemeriksaan sebagai sarana penegakan hukum bagi wajib pajak atau penanggung pajak yang lalai dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan merupakan salah satu langkah penting dalam mengamankan dan meningkatkan penerimaan pajak dari sektor pajak (Savitri, dkk 2023). Dari penjelasan di atas dapat disampaikan bahwa pegawai pajak melakukan pemeriksaan tiap tahun yang dilakukan pada wajib pajak orang pribadi dimaksudkan untuk mengetahui sampai sejauh mana wajib pajak mematuhi peraturan pajak yang berlaku dalam memenuhi kewajiban pajak sebagai wajib pajak yang terdaftar di KPP setempat.

Sanksi pajak dikenakan pada seorang wajib pajak bila melakukan keterlambatan atau pelanggaran. Seperti yang telah dijabarkan sebelumnya, ada dua macam sanksi dalam pajak yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana (Hantono dan Sianturi, 2022). Dari uraian di atas dapat disampaikan bahwa pengenaan sanksi pajak berupa sanksi administrasi dikarenakan wajib pajak melanggar aturan pajak yang berlaku dimana wajib pajak tidak membayar pajak tepat waktu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan dalam peraturan pajak yang ada, sehingga sanksi administrasi akan diberikan oleh KPP pada wajib pajak.

Keberadaan surat teguran sangatlah penting untuk mendorong wajib pajak agar patuh. Pengiriman surat teguran menjadi tahap pertama dalam proses penagihan pajak, yang berfungsi sebagai dorongan bagi wajib pajak untuk segera membayar tuggakan. Wajib pajak cenderung kurang bersedia menerima surat paksa karena kekuatan hukumnya yang setara dengan putusan pengadilan, sehingga menimbulkan kekhawatiran terhadap dampak negatifnya (Astuty dan

Chairunnisa, 2025). Dari uraian diatas dapat disampaikan bahwa surat tagihan pajak yang diberikan oleh pegawai pajak kepada wajib pajak karena ada tunggakan pajak yang menjadi kewajiban wajib pajak yang belum dibayar dakan batas waktu yang telah ditetapkan dalam peraturan pajak yang berlaku.

Penelitian ini dilakukan pada wajib pajak orang pribadi di kota Medan yang melakukan aktivitas baik sebagai karyawan maupun kegiatan usaha. Sebagai wajib pajak pribadi yang terdaftar maka sudah seharusnya memiliki kewajiban unuk melaporkan SPT Tahunan pada KPP dimana KPP terdaftar. Namun demikian, dalam pelaksanaan dilapangan dikehui belum semua wajib pajak orang pribadi mau dan sukarela untuk patuh pada aturan pajak yang berlaku. Berikut ini dapat disajikan data mengenai kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kota Medan periode 2019-2023 yaitu:

Tabel 1
Tingkat Kepatuhan WP OP Kota Medan
Periode 2019-2023

Tahun	Jumlah WP Orang pribadi (a)	Jumlah SPT Tahunan (b)	% Kepatuhan (b/a x 100%)
2019	114.461	98.476	86,03
2020	119.799	93.546	78,09
2021	126.829	96.834	76,35
2022	133.775	113.546	84,88
2023	143.698	118.590	82,53

sumber: data diolah, 2025

Pada tabel di atas dapat disampaikan bahwa selama tahun 2019-2023 persentase kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam menyampaikan SPT tahunan cenderung tidak tercapai dengan hasil yang maksimal yang sekitar 76,35% - 86,03% sehingga kondisi ini mencerminkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada peraturan pajak berlaku masih relatif rendah. Dengan demikian dapat disampaikan bahwa perlu upaya dari kantor pajak untuk memperbaiki dan meningkatkan agar tumbuh kemauan dan kesediaan dalam diri wajib pajak untuk mau mengikuti dan mematuhi peraturan pajak yang berlaku di Indonesia dalam memenuhi kewajiban pajaknya tiap tahunnya.

Berdasarkan penjelasan masalah mengenai kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang disampaikan, maka membuat peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul **“Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Sanksi Admnistrasi, dan Surat Tagihan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di kota Medan”**.

Tujuan yaitu:

- Untuk menganalisis pengaruh pemeriksaan pajak, sanksi admnistrasi, dan surat tagihan pajak secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kota Medan.
- Untuk menganalisis pengaruh pemeriksaan pajak, sanksi admnistrasi, dan surat tagihan pajak secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kota Medan.

I.2 Tinjauan Pustaka

1.2.1. Teori Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh pegawai pajak sesuai dengan prosedur yang berlaku dan kriteria pemeriksaan yang jelas dan transparan sesuai dengan data yang disampaikan oleh wajib pajak orang pribadi untuk mengetahui sampai sejauh mana kesediaan dan kerelaan wajib pajak orang pribadi mau patuh pada aturan pajak yang berlaku (Hulopi. 2024). Tirani, dkk (2023), mengemukakan bahwa tujuan pemeriksaan pajak adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan dan pembinaan kepada Wajib Pajak dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan Perundang- undangan perpajakan demi mengoptimalkan penerimaan perpajakan.

Berikut ini dapat disampaikan indikator yang digunakan untuk mengukur pemeriksaan pajak oleh pegawai pajak (Tirani, dkk 2023), yaitu;

- a. Jumlah sumber daya manusia
- b. Kualitas sumber daya pemeriksa
- c. Sarana dan prasarana pemeriksaan
- d. Pendidikan dan pelatihan pemeriksa

1.2.2. Teori Pengaruh Sanksi Administrasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sanksi perpajakan memiliki peran penting guna memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak agar tidak meremehkan peraturan perpajakan. Sanksi perpajakan juga dapat menjadi jaminan bahwa wajib pajak akan mematuhi segala peraturan perpajakan yang berlaku (Savitri, dkk 2023). Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak akan membuat wajib pajak mentaati atau mematuhi peraturan perpajakan sehingga denganadanya kekuatan hukum akan sanksi yang diberikan biasanya akan membuat masyarakat semakin patuh dan menimbulkan rasa takut akan hukuman yang diberikan (Hantono dan Sianturi, 2022).

Berikut ini dapat disampaikan indikator yang digunakan untuk mengukur sanksi administrasi (Hantono dan Sianturi, 2022) yaitu;

- a. Keterlambatan melaporkan dan membayarkan pajak harus dikenai sanksi
- b. Tingkat penerapan sanksi
- c. Sanksi digunakan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak
- d. Penghapusan sanksi meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak

1.2.3. Teori Pengaruh Surat Tagihan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Tonthawi (2021) menjelaskan bahwa pegawai yang memberikan surat tagihan pajak pada wajib pajak dengan tepat dan rutin maka ini dapat memberikan edukasi positif bagi wajib pajak untuk mulai mematuhi aturan pajak yang berlaku. Assa, dll (2018), mengemukakan bahwa surat tagihan pajak yang disampaikan dari pegawai pajak kepada wajib pajak akan memberikan dampak positif terhadap kesadaran dalam diri wajib pajak untuk mau dan bersedia mematuhi aturan pajak yang berlaku dalam memenuhi kewajiban pajak pada

negara dalam memenuhi kewajiban sebagai wajib pajak yang telah terdaftar di kantor pajak setempat.

Berikut ini dapat disampaikan indikator yang digunakan untuk mengukur surat tagihan pajak (Hulopi. 2024) yaitu;


- a. Hasil pemeriksaan yang dilakukan
- b. Sanksi administrasi berupa denda
- c. Surat ketetapan pajak kurang bayar
- d. Surat ketetapan pajak kurang bayar tsambahan
- e. Surat keputusan pembetulan

Berikut ini dapat disampaikan indikator yang digunakan untuk mengukur kepatuhan wajib pajak (Pohan, 2017) yaitu;

- a. Kepatuhan untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak.
- b. Kepatuhan dalam penyampaian SPT.
- c. Kepatuhan dalam pelaporan yang benar atas perhitungan dan pembayaran pajak terutang.
- d. Kepatuhan dalam pembayaran atas tunggakan pajak akhir tahun.

1.3. Kerangka Konseptual

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah disampaikan di atas dan hubungan antara variabel independen (pemeriksaan pajak, sanksi administrasi, dan surat tagihan pajak) terhadap dependen (kepatuhan wajib pajak), berikut ni dapat disajikan kerangka konseptual dari penelitian yang dilakukan yaitu:



Gambar 1. Kerangka Konseptual

I.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka konseptual yang telah diuraikan diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini dapat dikembangkan sebagai berikut:

H₁: Pemeriksaan pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Medan.

- H₂: Sanksi administrasi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Medan.
- H₃: Surat tagihan pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Medan.
- H₄: Pemeriksaan pajak, Sanksi administrasi, surat tagihan pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Medan.